

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Dengan demikian fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah Saw.¹

Saat ini, dunia perbankan di Indonesia sudah berkembang. Lembaga keuangan Mikro (non bank) yang berbasis syariah tidak mau kalah dalam persaingan untuk meramaikan dunia perbankan di Indonesia. Lembaga keuangan Mikro Syariah hanya melakukan transaksi yang

¹ Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010, h. 18.

halal, bebas riba (bunga), dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.

Lembaga keuangan Mikro Syariah mempunyai peran yang signifikan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat menengah kebawah sebagai sasaran utama melalui berbagai pembiayaan mikro dan penghimpunan dananya. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan masyarakat untuk mengaksesnya. Lembaga Keuangan Mikro Syariah terdiri dari berbagai lembaga , salah satunya yaitu koperasi Jasa Keeuangan Syariah.

Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi dilaksanakan oleh koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah (USPPS) Koperasi. Laporan keuangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi menyajikan informasi yang terkait aktivitas usaha erdasarkan prinsip syariah antara lain adalah:

1. Penghimpunan dana

KSPPS dan USPPS Koperasi menghimpun dana simpanan dan tabungan dari anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudharabah

2. Penyaluran dana

KSPPS dan USPPS Koperasi menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan berdasarkan akad qardh, murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, wakalah, kafalah dan hiwalah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

3. Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran dana
4. KSPPS dan USPPS Koperasi menyelenggarakan kegiatan maal dalam rangka pemberdayaan anggota dan masyarakat dibidang sosial dan ekonomi
5. Kegiatan Maal dilakukan melalui penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana sosial lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah
6. Kegiatan Maal wajib dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana sosial lainnya, terpisah dari laporan keuangan kegiatan usaha koperasi. Salah satu indikator terlaksananya penerapan prinsip akuntansi syariah tersebut adalah melalui penyelenggaraan akuntansi

syariah secara benar dan tertib. Oleh karena itu KSPPS dan USPPS Koperasi memiliki identitas dan karakteristik khusus yang berbeda dengan entitas lainnya, maka penerapan akuntansi syariah dan penyampaian laporan keuangannya juga menunjukkan kekhususan dibanding dengan akuntansi dan laporan keuangan badan usaha lain pada umumnya.

Pedoman ini pengaturannya mengacu pada SAK ETAP, PSAK Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN –MUI). Pedoman akuntansi ini merupakan acuan yang harus diikuti oleh KSPPS dan USPPS Koperasi serta aparat pemerintah dan pihak lain yang terkait dalam melakukan pembinaan dalam menyusun laporan keuangan.²

Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak

² Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 14/ Per/ M.KUKM/IX/ 2015, di ambil pada tanggal 5 Juni 2017 pukul 13.15

ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Dalam aplikasinya mekanisme perhitungan bagi hasil memiliki dua metode, yaitu:³

1. Bagi Hasil dengan Menggunakan Revenue Sharing

Dasar penghitungan bagi hasil yang menggunakan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atau usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam revenue sharing di hitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

2. Bagi Hasil dengan Menggunakan Profit/Loss Sharing

Dasar penghitungan bagi hasil dengan menggunakan profit/loss sharing merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, Bank maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudharib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

Berdasarkan pengalaman penulis ketika magang di KSPPS Tamzis Wonosobo Cabang Batur Banjarnegara, penulis menemukan salah satu produk pertanian. Produk ini

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 98-99

dalam pelaksanaannya menggunakan akad *mudharabah*, yaitu kerja sama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Produk pertanian adalah salah satu produk pembiayaan yang berada di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo yang pembiayaannya sistem pembayarannya bisa dilakukan sekali setelah panen.

Produk Pertanian adalah produk pembiayaan yang dirancang untuk membantu masyarakat yang mempunyai lahan pertanian atau yang sedang menggarap lahannya. Dalam hal ini, masyarakat yang memiliki lahan tetapi kekurangan modal untuk mengelola lahannya dapat mengajukan pembiayaan.

Pembiayaan produk pertanian merupakan solusi bagi petani untuk menggarap atau merawat tanaman. Setiap petani pastinya memerlukan bibit dan obar-obatan untuk merawat tanamannya, supaya hasil tanamannya mempunyai mutu yang unggul.

Dalam penelitian ini penulis ingin mangkaji lebih mendalam mengenai produk Pertanian, yang penulis beri judul, **“PENETAPAN BAGI HASIL PADA AKAD MUDHARABAH DALAM KEGIATAN PERTANIAN DI**

KSPPS TAMZIS BINA UTAMA CABANG BATUR BANJARNEGARA BANJARNEGARA”

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini ada beberapa pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini:

1. Bagaimana penetapan sistem bagi hasil akad *mudharabah* pada sistem pertanian di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo Cabang Batur Banjarnegara Banjarnegara?
2. Apakah penetapan bagi hasil akad *mudharabah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN NOMOR 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui keuntungan bagi hasil akad *mudharabah* pada sistim pertanian di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo Cabang Batur Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penetapan bagi hasil yang ditetapkan, supaya tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan.

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian adalah:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan bagi hasil akad mudharabah mutlaqah pada sistim pertanian di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo Cabang Batur Banjarnegara.

2. Bagi Lembaga Keuangan

Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengelola bagi hasil akad mudharabah.

3. Bagi Fakultas

Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa mengenai penerapan bagi hasil akad mudharabah pada sistim pertanian, dan sebagai salah satu sarana sosialisasi pengenalan produk pertanian.

D. Tinjauan Pustaka

Skripsi Samsul Ma'arif, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2009 yang berjudul "Analisis Perhitungan Bagi Hasil pada Tabungan Mudharabah di BRI Syariah Cabang Malang". Jenis metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme transaksi

pada tabungan mudharabah di BRI Syariah Cabang Malang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* artinya nasabah BRI Syariah sebagai *shahibul maal* mempercayakan penuh dananya kepada bank untuk diinvestasikan kedalam kegiatan produktif dan menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah. Dan sistem bagi hasil yang diterapkan pada BRI Syariah Cabang Malang pada tabungan mudharabah adalah mengacu pada *revenue sharing*, artinya bank BRI Syariah memperoleh pendapatan dari debitur (orang yang melakukan pembiayaan) dan BRI Syariah langsung mendistribusikan kepada *shahibul maal* sesuai dengan porsi nisbah.

Nur Halimah fakultas syaria'h IAIN Walisongo Semarang 2009, dengan judul penelitian “Analisis Akad Mudharabah Dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro diBMTFosilatama Banyu Manik Semarang” bahwa implementasi mudharabah dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro Di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang termasuk *mudharabah muqayyadah off balance seet* yakni aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu jenis pembiayaan dan Bank pelaksana hanya sebagai *arranger* saja, Penyalur dana dari pemerintah kepada KJKS dan KJKS menyalurkan lagi kepada anggotanya/usaha mikro sebagai upaya pemerintah dalam pemberdaya ekonomi mikro, dan pada prinsipnya praktek *mudharabah* ini didasarkan pada kerjasama *mu'awadlah* yakni

saling mempertukarkan modalnya masing-masing, baik harta dengan harta atau harta dengan tenaga dan terhindar *riba* dan hal-hal yang samar atau *gharar*.

E. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang jelas (valid) dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan identifikasi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. dalam metode kualitatif ini penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasil penelitian ini memberikan gambaran luas dan mendalam mengenai unit sosial tertentu. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁴Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, h. 55.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen dan hasil wawancara tentang Penerapan Akad Mudharabah di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Batur Banjarnegara Banjarnegara.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah majalah, artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen, literatur serta informasi lain yang mendukung masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a) Observasi

Tehnik ini adalah pengamatan dari penelitian terhadap obyek penelitiannya. Instrumen yang digunakan adalah dapat berupa lembar pengamatan,

panduan pengamatan maupun alat perekam.⁵ Dalam penelitian ini, pola observasi yang dilakukan adalah observasi mekanik sebagai pengamat mengenai pembiayaan *mudharabah*.

b) Interview (wawancara)

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.⁶ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Manager Admin Cabang dan Manager Marketing Cabang

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data tentang bagaimana penetapan bagi hasil akad *mudharabah* pada kegiatan pertanian di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Batur Banjarnegara .

⁵*Ibid.* h. 87.

⁶Imam Gunawan, *Metode penelitian kualitatif 'teori dan praktik'*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, h.160

⁷*Ibid.* h. 176

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan berguna untuk memudahkan proses kerja dalam penyusunan Tugas Akhir ini serta untuk mendapatkan gambaran dan arah penulisan yang baik dan benar. Secara garis besar Tugas Akhir ini di bagi menjadi 5 bab yang terdiri dari :

Bab 1 pendahuluan yang berisi

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Metodologi Penelitian

Bab II landasan teori yang berisi

- A. Bagi hasil
 - 1. Pengertian bagi hasil
 - 2. Pengertian nisbah
 - 3. Perbedaan bagi hasil dan bunga
- B. Mudharabah
 - 1. Pengertian mudharabah
 - 2. Fatwa DSN MUI tentang mudharabah

Bab III tentang gambaran umum KSPPS Tamzis Bina Utama yang berisi

- A. Profil KSPPS Tamzis Bina Utama
- B. Produk KSPPS Tamzis Bina Utama

Bab IV hasil penelitiandan pembahasan yang berisi

- A. Penetapan bagi hasil akad mudharabah
 - 1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan di KSPPS Tamzis Cabang Batur Banjarnegara
 - 2. Penjelasan Hasil Investasi Minimum
 - 3. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Kegiatan Pertanian dengan menggunakan syarat Hasil Investasi Minimum di KSPPS Tamzis Cabang Batur Banjarnegara
- B. Penetapan sistem Bagi Hasil akad mudharabah di tinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah
 - 1. Paparan FATWA DSN-MUI Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah
 - 2. Hasil tinjauan

Bab V penutup yang berisi

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran